

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM
NOMOR : 3/HK.01.01/K.SB-01/03/2026
TENTANG
PENGELOLA HUBUNGAN MEDIA MASSA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM,

- Menimbang : a. bahwa untuk menciptakan pengelolaan hubungan Media Massa yang proporsional, efektif, dan efisien dalam rangka terwujudnya tata kelola kehumasan yang akuntabel untuk mendukung penerapan prinsip reformasi birokrasi di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Agam, perlu menetapkan pengelola hubungan media massa Bawaslu Kabupaten Agam;
- b. bahwa pengelola hubungan media massa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Agam sebagaimana dimaksud huruf a telah ditetapkan dengan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Agam Nomor 014/HK.01.01/K.SB-01/10/2023 tentang Pengelola Hubungan Media Massa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Agam sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Agam Nomor 025/HK.01.01/K.SB-01/06/2024;
- c. bahwa dengan adanya perubahan personil pada Badan Pengawasan Pemilu Kabupaten Agam sesuai dengan hasil Rapat Pleno tanggal 4 Maret 2026 yang dituangkan dalam berita acara nomor 009/RT.02/SB-01/03/2026, maka Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Agam Nomor 014/HK.01.01/K.SB-01/10/2023 perlu diganti;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor

55 Tahun 2011 tentang Pedoman Hubungan Media Massa di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 337);

7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);

Memperhatikan : Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0090/HK.00/K1/03/2022 tentang Pedoman Pengelolaan Hubungan Media Massa di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Perubahan Pengelola Hubungan Media Massa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Agam, dengan susunan pengelola sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu terdiri atas:
1. Pembina, bertanggung jawab memberikan arah kebijakan dalam penyelenggaraan pengelolaan media sosial;
 2. Penanggung Jawab, bertanggung jawab merumuskan dan melaksanakan kebijakan pengelolaan hubungan Media Massa;
 3. Koordinator, bertanggung jawab, mengkoordinasikan pengelolaan hubungan Media Massa sesuai perencanaan;
 4. Pelaksana teknis kehumasan, bertanggung jawab dalam mendukung teknis pelaksanaan seluruh tahapan pengelolaan hubungan masyarakat dan Media Massa.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas, pengelola bertanggung jawab kepada Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Agam.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Agam Nomor 014/HK.01.01/K.SB-01/10/2023 tentang Pengelola Hubungan Media Massa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Agam beserta perubahannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lubuk Basung
pada tanggal 10 Maret 2026

KETUA;



SUHENDRA

- Tembusan:
- 1. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat di Padang.
 - 2. Yang bersangkutan

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM
NOMOR : 3/HK.01.01/
K.SB-01/03/2026
TENTANG : PENGELOLA HUBUNGAN
MEDIA MASSA BADAN
PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN AGAM

PENGELOLA HUBUNGAN MEDIA MASSA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM SUSUNAN PENGELOLA
1.	Suhendra, S.Pd	Ketua	Pembina
2.	Rendi Oktafianda, SHI	Anggota	Pembina
3.	Yuhendra	Anggota	Pembina
4.	Feri Irawan, S.Pd.I,.M.Pd	Anggota	Pembina
5.	Beni Andwila, S.Kep	Anggota	Pembina
6.	Yuli Zamra, S. Sos	Kepala Sekretariat	Pembina
7.	Sri Wahyuni, S.H., M.Tr.A.P	Kepala Subbagian Hukum, Hubungan Masyarakat, Data dan Informasi	Penanggung Jawab/ Koordinator
8.	Iin Wulandari, S.IP	Pranata Hubungan Masyarakat	Pelaksana Teknis Kehumasan
9.	Giska Raisa Nansi, S.Sos.I	Pranata Hubungan Masyarakat	Pelaksana Teknis Kehumasan
10.	Fauzan Ali	Pengadministrasi Perkantoran	Pelaksana Teknis Kehumasan
11.	Arif Perdana Putra	Pengadministrasi Perkantoran	Pelaksana Teknis Kehumasan



SUHENDRA